

**Solusi Hukum Mengatasi Masalah Menumpuknya Perkara di Tingkat Kasasi  
Mahkamah Agung RI  
(Usulan Perubahan Kelima UUD RI Tahun 1945)**

**Lufsiana**  
**Fakultas Hukum Hang Tuah Surabaya**  
lufsiana@hangtuah.ac.id

**Abstract :** *The accumulation of cases at the Cassation level of the Supreme Court of the Republic of Indonesia has not been resolved, even though there are internal rules that determine the deadline for case settlement for 250 days and the distribution of rooms in the environment of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. violating the legal principle of the administration of simple, fast and low-cost justice has even opened the door of corruption, because justice seekers will try to accelerate to get a verdict on the case. This paper provides a legal solution to the problem, namely by forming a representative of the Supreme Court of Indonesia in every province in Indonesia and empowering the nation's children to become Supreme Court Justices (opening employment opportunities that are wide enough for legal professionals) by using the legislation approach.*

**Keywords:** *Simple, fast and low cost justice, Representative of the Supreme Court of Indonesia in every Province in Indonesia*

**Abstrak :** Menumpuknya perkara di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI tidak kunjung terselesaikan, sekalipun telah ada aturan internal yang menentukan batas waktu penyelesaian perkara selama 250 hari dan adanya pembagian kamar di lingkungan Mahkamah Agung RI tetap saja perkara menumpuk dan penyelesaiannya memakan waktu yang lama, hal tersebut bukan hanya melanggar asas hukum penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bahkan telah membuka pintu korupsi, karena pencari keadilan akan berusaha untuk mepercepat untuk mendapatkan putusan atas perkaranya. Tulisan ini memberikan solusi hukum atas permasalahan tersebut, yaitu dengan membentuk perwakilan Mahkamah Agung RI di setiap provinsi di Indonesia serta memberdayakan anak bangsa untuk menjadi Hakim Agung (membuka lapangan kerja yang cukup luas untuk profesional hukum) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci :** Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Perwakilan Mahkamah Agung RI di setiap Provinsi di Indonesia

## Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara (UUD RI Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008).

Wewenang Mahkamah Agung RI dibidang peradilan, yaitu sebagai Pengadilan Negara Tertinggi yang merupakan pengadilan tingkat kasasi untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali serta menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Tingkat Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan

mengadili, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985). Disamping itu erat kaitannya dengan wewenang dibidang peradilan adalah wewenang uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

Terkait dengan wewenang Mahkamah Agung RI dibidang peradilan khususnya sebagai peradilan tingkat kasasi untuk semua perkara dilingkungan empat peradilan (peradilan umum, agama, tata usaha negara dan militer) dan peninjauan kembali untuk semua perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap tanpa adanya batasan, ditambah lagi menguatnya kesadaran hukum masyarakat dimana rata-rata semua pencari keadilan tidak puas dengan putusan tingkat pertama dan tingkat

banding yang pada akhirnya mencari keadilan sampai tingkat kasasi maupun menempuh jalur mengajukan peninjauan kembali, hal inilah yang menyebabkan banyaknya perkara (menumpuknya perkara) yang harus diputus oleh Mahkamah Agung RI, sementara jumlah hakim agung hanya sebanyak 60 (enam puluh) orang saja ditambah hakim adhoc tingkat kasasi yang berada dilingkungan Mahkamah Agung RI Jakarta dan melayani wilayah hukum peradilan se-Indonesia. Akibat menumpuknya perkara pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI ini bukan hanya melanggar asas hukum penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, melainkan telah membuka pintu korupsi, kenapa tidak karena pencari keadilan berupaya dengan cara apapun dan menghalalkan segala cara untuk mencari cela agar perkaranya cepat diputus dan memperoleh putusannya.

Upaya Mahkamah Agung untuk mengatasi dan menyelesaikan bertumpuknya perkara telah dilakukan melalui penetapan Standard Operasional Prosedur (SOP) penanganan perkara tingkat kasasi dan peninjauan kembali melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

214/KMA/SK/XII/2014, tanggal 31 Desember 2014, dalam Keputusan tersebut penanganan perkara tingkat kasasi dan peninjauan kembali diselesaikan dalam jangka waktu selama 250 (dua ratus lima puluh) hari kerja, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan seperti perkara perdata khusus, pidana khusus, perdata agama/ekonomi syariah, tata usaha negara/pajak, dll yang merujuk dan tunduk pada undang-undang masing-masing tersebut (Lampiran Keputusan KMA RI Nomor : 214/KMA/SK/XII/2014).

Penentuan jangka waktu 250 (dua ratus lima puluh) hari sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 214/KMA/SK/XII/2014, tentang Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI, tanggal 31 Desember 2014. Dalam implementasinya jangka waktu tersebut kerap dilanggar dan bahkan penanganan perkara di tingkat kasasi memakan waktu bertahun-tahun dan tidak jarang si pencari keadilan sudah tidak berharap turunnya putusan kasasi tersebut serta ada beberapa perkara si pencari keadilan telah meninggal dunia putusan kasasinya baru turun, hal ini

menandakan lamanya jangka waktu penanganan perkara di tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung RI.

Pelanggaran terhadap ketentuan jangka waktu penanganan perkara kasasi maupun peninjauan kembali ini tidak ada sanksi hukumnya (sanksi hukum administrasi), sehingga penanganan perkara tingkat kasasi dan peninjauan kembali tetap saja bertumpuk artinya dengan adanya ketentuan jangka waktu penanganan perkara selama 250 (dua ratus lima puluh hari) kerja yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 214/KMA/SK/XII/2014, tanggal 31 Desember 2014 belumlah dirasa efektif alias belumlah berdayaguna dan berhasil guna. Hal tersebut berkaitan dengan asas hukum peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana ketiga asas hukum tersebut merupakan asas hukum mendasar dalam pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip kerja yang efektif dan efisien, dan sudah seharusnya

Mahkamah Agung RI memprioritaskan percepatan penyelesaian perkara dan mengurangi tunggakan perkara untuk mencapai ketiga asas tersebut.

Upaya lain yang ditempuh oleh lembaga tinggi negara Mahkamah Agung RI untuk mempercepat proses penanganan perkara dengan merombak sistem distribusi penanganan perkara yaitu pembentukan sistem kamar sejak tahun 2011 dengan membentuk 5 (lima) kamar, yaitu Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer dan Kamar TUN berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 142/KMA/SK/IX/2011, tanggal 19 September 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung RI. Penanganan perkara dengan sistem kamar inipun juga masih dirasa kurang dan sampai saat ini masih banyak perkara-perkara kasasi yang putusannya masih terasa lama dan melebihi waktu 250 (dua ratus lima puluh) hari.

Luasnya wilayah hukum kerja yang harus dilayani oleh Mahkamah Agung RI untuk perkara kasasi dan peninjauan kembali se-Indonesia ini yang belum pernah dipikirkan untuk dicarikan solusi penyelesaiannya.

## **Rumusan Masalah**

Tulisan ini akan menganalisa isu hukum tentang *“solusi hukum mengurangi tumpukan perkara pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung RI dikaitkan dengan luasnya wilayah kerja lembaga Mahkamah Agung RI se-Indonesia”* sebagai usulan untuk perubahan kelima UUD RI Tahun 1945.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*staute approach*) dengan kajian normatif, dengan susunan topik bahasan sebagai berikut :

1. Pendahuluan;
2. Pembagian Wilayah Hukum Kerja Mahkamah Agung RI;
3. Pemberdayaan Anak Bangsa (Ahli Hukum) Untuk Menduduki Jabatan Hakim Agung;
4. Penutup.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Pembagian Wilayah Hukum Kerja Mahkamah Agung RI**

Luasnya wilayah hukum kerja Mahkamah Agung RI se-Indonesia merupakan salah satu penyebab bertumpuknya perkara yang tidak

kunjung terselesaikan sampai saat ini. Sewaktu perubahan keempat UUD RI Tahun 1945 para pembesar ahli hukum kita masih belum terpanggil untuk membagi wilayah hukum kerja Mahkamah Agung RI yang berada di seluruh wilayah Indonesia, dan untuk saat ini sudah waktunya kita memikirkan adanya pembagian wilayah hukum kerja Mahkamah Agung RI tersebut untuk mengurangi bertumpuknya perkara dan mencapai asas hukum penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pemikiran pembagian wilayah hukum kerja dalam rangka mengoptimalkan kinerja untuk mencapai berdaya guna dan berhasil guna untuk tingkat lembaga tinggi negara telah ditunjukkan oleh lembaga tinggi negara Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 G (Perubahan keempat) UUD RI Tahun 1945 *“Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap propinsi”*, ketentuan inilah yang menyebabkan BPK RI tidak mengalami kendala penumpukan dalam pelayanan pemeriksaan

pengolahan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, hal ini berbeda dengan lembaga tinggi negara Mahkamah Agung RI yang selalu mengalami kendala penumpukan perkara (pekerjaan) dalam pelayanan hukum untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan.

Andaikan saja wilayah hukum kerja Mahkamah Agung RI mengikuti pola wilayah kerja BPK RI yang berada di setiap provinsi, maka pekerjaan akan menjadi ringan karena masyarakat pencari keadilan tidak perlu repot ke Jakarta untuk menempuh jalur hukum kasasi dan peninjauan kembali, cukup diajukan dan diselesaikan pada provinsi masing-masing, pada tiap-tiap provinsi tersebut dibentuklah perwakilan Mahkamah Agung RI dengan penerapan sistem kamar seperti tersebut diatas, tentunya untuk provinsi yang padat atau kurang penduduknya menyesuaikan komposisi pembentukan kamar.

Pembentukan dan pembagian wilayah hukum kerja Mahkamah Agung RI yang berada di tiap-tiap provinsi tidaklah susah tergantung kesepakatan antara kewenangan

eksekutif dan kewenangan legislatif sebagai leading sektor untuk mewujudkan politik hukum dalam mengatasi persoalan menumpuknya perkara di tingkat kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung RI dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi setiap masyarakat pencari keadilan serta mewujudkan asas hukum peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dikatakan tidaklah susah untuk mewujudkan pembentukan perwakilan Mahkamah Agung RI yang berada di setiap provinsi, penulis ambilkan contoh pembentukan Pengadilan Tipikor berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (LN RI No. 155, Tahun 2009, TLN No.5074) yang khusus menangani perkara korupsi yang semula ditangani pada semua peradilan yang ada di daerah kabupaten/kota, sekarang sejak dibentuknya Pengadilan Tipikor semua perkara korupsi ditangani oleh Pengadilan Tipikor yang ada di ibu kota provinsi masing-masing yang meliputi 34 (tiga puluh empat) provinsi se-Indonesia, artinya tergantung niat saja yang ditindaklanjuti oleh

pemerintah dan DPR RI untuk melahirkan undang-undang tentang pembentukan perwakilan Mahkamah Agung RI berada di setiap provinsi yang berwenang menangani dan menyelesaikan perkara kasasi dan peninjauan kembali, sehingga beban perkara yang ada di Mahkamah Agung RI di Jakarta saat ini akan berkurang.

Untuk jangka panjang memang diperlukan untuk dimasukkan dalam perubahan kelima UUD RI Tahun 1945 dengan memasukkan kalimat seperti lembaga BPK RI tersebut di atas, yaitu *“Mahkamah Agung RI berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi”* yang berwenang menangani perkara kasasi dan peninjauan kembali

## **2. Pemberdayaan Anak Bangsa (Ahli Hukum) Untuk Menduduki Jabatan Hakim Agung**

Adalah hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana diatur dalam UUD RI Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2). Berdasarkan norma tersebut maka pemerintah berkewajiban untuk membuka lapangan pekerjaan untuk anak bangsa khususnya lapangan pekerjaan dibidang hukum, dan dengan

dibukanya peluang perwakilan lembaga Mahkamah Agung RI berada di setiap provinsi, maka akan banyak dibutuhkan para ahli hukum untuk menduduki jabatan Hakim Agung guna mengisi perwakilan Mahkamah Agung RI di 34 (tiga puluh empat) provinsi, dimana setiap provinsi terdapat 5 (lima) kamar dan disetiap kamar minimum ada 3 (tiga) majelis hakim agung, maka butuh sekitar 9 (sembilan) hakim agung X 34 (tiga puluh empat) provinsi, maka akan butuh sekitar 306 (tiga ratus enam) hakim agung. Apabila ini terwujud kita para ahli hukum akan sedikit lega.

Pemerintah dalam hal ini janganlah berpikir seperti jaman penjajahan (jaman kolonial) dimana pada jaman kolonial yang menduduki jabatan hakim dan panitera pada Landraad, Raad Van Justitie atau Hooggerechtshof hanyalah orang-orang yang berkebangsaan belanda saja, sementara pribumi tidak pernah diberi kesempatan untuk menduduki jabatan hakim dan panitera tersebut, hal tersebut patut dipahami bahwa memang pemerintah kolonial saat itu menerapkan peraturan yang bersifat diskriminatif terhadap warga pribumi (Buku Soetandyo Wignjosoebroto

*“Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional”*. PT. Raja Grafindo Persada, tahun 1995, hal. 146). Penulis ingin menyampaikan bahwa pemerintah saat ini janganlah menerapkan peraturan diskriminatif seperti jaman kolonial belanda, apabila ada anak bangsa dan ada peluang untuk menduduki jabatan hakim agung yang lebih banyak, kenapa tidak diakomodasikan ? dari pada menyediakan anggaran negara untuk dikorupsi oleh sebagian orang seperti dalam kasus E-KTP dimana perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) hasilnya cukup signifikan, yakni senilai Rp 2,3 triliun dan kita ketahui bersama melalui berita media massa dimana Komisi Peberantas Korupsi (KPK) berhasil mengembalikan kerugian negara bermilyar-milyar bahkan triliun rupiah, seperti jumlah perkara kasus korupsi yang ditangani KPK pada kurun 2001-2009 mencapai 542 kasus yang merugikan negara mencapai Rp 73,1 triliun. Dari jumlah itu, yang berhasil dikembalikan kepada negara baru Rp 5,32 triliun atau sekitar 7,27%, demikian pula KPK di tahun 2016

telah mengeksekusi 81 Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lebih dari Rp 497,6 miliar telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari penanganan perkara tindak pidana korupsi “kata Basaria dalam konferensi pers Kinerja KPK 2016 di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/1/2017).

Demikian pula pembiayaan yang tinggi untuk membentuk lembaga penegak hukum pada tingkat penyidikan dan penuntutan yang rencananya akan menambah lagi untuk membentuk lembaga Densus Tipikor di lembaga Kepolisian dengan perkiraan anggaran pertahun sebesar Rp. 950.000.000.000,- (sembilan ratus lima puluh miliar rupiah), pada hal telah ada fungsi dan wewenang Kepolisian RI itu sendiri untuk penegakan hukum tipikor yang melekat pada fungsi dan wewenang Kepolisian itu sendiri untuk penyidikan perkara tipikor, hal ini akan terjadi konflik kewenangan. Konflik kewenangan pada tingkat penyidikan telah lama terjadi sejak lahirnya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana terdapat tiga lembaga penegak hukum dalam pemberantasan tipikor,



yaitu lembaga Kepolisian RI, lembaga Kejaksaan RI dan KPK dan akan ditambah lagi dengan lembaga Densus Tipikor dengan anggaran yang cukup besar sebagaimana tersebut di atas. KPK menghabiskan anggaran pertahun lebih kurang RP. 950.000.000.000,- (sembilan ratus lima puluh miliar), belum lagi pada Kejaksaan dan kepolisian yang tidak kalah besarnya anggaran untuk membiayai penegakan hukum pada tingkat penyidikan dan penuntutan perkara tipikor. Tidaklah adil apabila membentuk perwakilan Mahkamah Agung RI di setiap provinsi saja tidak dapat diwujudkan, pada hal tujuannya untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dalam memenuhi pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

Banyaknya anak bangsa yang berminat mendaftar untuk menjadi hakim agung disetiap adanya rekrutmen hakim agung dan yang lolos tes diterima hanya seorang dan dua orang saja, hal tersebut karena formasi hakim agung di Mahkamah Agung RI memang sudah penuh, dan tidak adanya formasi baru alias belum adanya hakim agung yang memasuki usia pensiun, hal ini menunjukkan banyaknya anak bangsa yang

berkeinginan untuk menjadi hakim agung sementara peluang lembaga Mahkamah Agung RI sangat terbatas formasinya hanya 60 (enam puluh) orang hakim agung saja itupun paling banyak (Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, LN RI No.9 Tahun 2004, TLN No. 4359) . Kondisi ini harus dievaluasi untuk menyesuaikan perkembangan zaman serta meningkatnya populasi penduduk Indonesia serta banyak lahirnya ahli hukum di Indonesia, dengan adanya kondisi tersebut sudah saatnya Mahkamah Agung RI membuka perwakilan di setiap provinsi untuk menampung anak bangsa khususnya ahli hukum guna mengatasi masalah menumpuknya perkara di tingkat kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan asas hukum penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

### **Kesimpulan**

Dari latar belakang dan pembahasan pada permasalahan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa banyaknya perkara (menumpuknya perkara) yang harus

diputus oleh Mahkamah Agung RI sedangkan jumlah hakim agung hanya sebanyak 60 (enam puluh) orang saja ditambah hakim adhoc tingkat kasasi yang berada dilingkungan Mahkamah Agung RI Jakarta dan melayani wilayah hukum peradilan se-Indonesia, menyebabkan hal tersebut tidak imbang dan tidak bisa cepat dalam menangani setiap kasus sehingga rasa keadilan tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Fenomena tersebut tidak hanya melanggar asas hukum penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, melainkan telah membuka pintu korupsi, kenapa tidak karena pencari keadilan berupaya dengan cara apapun dan menghalalkan segala cara untuk mencari cela agar perkaranya cepat diputus dan memperoleh putusannya.

### **Saran**

Untuk jangka panjang perlu dimasukkan dalam usulan perubahan kelima UUD RI Tahun 1945 khususnya pada Bab Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI agar membuka perwakilan di setiap provinsi untuk menampung anak bangsa khususnya profesi hukum serta mengatasi masalah menumpuknya perkara di tingkat

kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung RI, sedangkan jangka pendek cukup membuat undang-undang pembentukan perwakilan Mahkamah Agung RI di setiap provinsi, dengan demikian akan terbuka lebar peluang bagi para Juris Indonesia untuk menjadi hakim agung.

Dalam kesempatan ini saya mengajak para rekan-rekan ahli hukum untuk memperbanyak menulis tentang pembentukan perwakilan Mahkamah Agung RI di setiap provinsi, agar apa yang kita angankan menjadi kenyataan

### **Daftar Bacaan**

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

UUD RI Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, LN RI Tahun 1985, Nomor 73, TLN Nomor 3316.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, LN RI Tahun 2004 Nomor 9, TLN Nomor 4359.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah Agung RI, LN RI Tahun 2009 Nomor 3, TLN Nomor 4958.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, LN RI Tahun 2009 Nomor 155, TLN Nomor 5074.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 017/KMA/SK/II/2012 tentang Perubahan Pertama SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung RI.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI.

Soetandyo Wignjosoebroto, Buku *“Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional”*. PT. Raja Grafindo Persada, tahun 1995.